

**(1) Identitas LPPHPL:**

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998 / [transtrapermada@yahoo.com](mailto:transtrapermada@yahoo.com)
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Tim Audit0r :

NO	NAMA	JABATAN
1	Soelistya Wibowo, S.Hut	Lead Auditor/Aspek Prasyarat
2	Widodo, S.Hut	Auditor Aspek Produksi
3	Ir. Zul Irham, M.Si	Auditor Aspek Ekologi
4	Ir. Falahudin	Auditor Aspek Sosial
5	Suseno Djoko Suhendro, S.Hut	Auditor VLK Hutan

- g. Observer Komite Akreditasi Nasional :

NO	NAMA	JABATAN
1	Zul Amri	Asesor Kepala
2	Slamet Riyadhi Gadas	Asesor

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)  
2. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)  
3. Ir. Tri Madiyono (Anggota)

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. INDEXIM UTAMA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 806/Kpts - VI/1999 Tanggal 30 September 1999
- c. Luas & Lokasi : Luas ± 52.480 Ha  
Lokasi : Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara dengan Ibukota Muara Teweh - Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibukota Palangka Raya
- d. Kantor Pusat : Jl. Sumpung No. 5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73112
- e. Kantor Perwakilan : Jl. Teluk Betung No 45 E, Jakarta Pusat 10230
- f. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
<b>A. DEWAN KOMISARIS</b>		
1.	Drs. Sri Hartoko	Komisaris Utama
2.	Andreas Ananto	Komisaris
<b>B. DEWAN DIREKSI</b>		
1.	Sjafruddin Halim	Direktur Utama
2.	Ir. Diah Wirasmini	Direktur
3.	Ir. Raden Mas Tjahya Margana	Direktur

### (3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Selasa, 12 April 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. XII	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangka Raya
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 13 April 2016 di Camp Ngurit Kab. Barito Selatan	- Sambutan Wakil Manajemen PT. Indexim Utama - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - SESI II diisi dengan penyusunan detail skedul oleh Tim Auditor dan Auditee
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Seluruh Areal kerja PT. Indexim Utama, 12 April s.d 19 April 2016 di Camp Ngurit dan Camp Mea	- Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan : 12 – 19 April 2016.
Pertemuan Penutup	Senin, 18 April 2016 di Camp Ngurit	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penutup
Koordinasi dengan instansi terkait	Selasa, 19 April 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. XII	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangka Raya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, Kamis, 19 Mei 2016	Pengambil Keputusan menetapkan status sertifikat PHPL dipertahankan, dengan predikat kinerja : <b>BAIK</b> .

### 4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	<b>BAIK</b>	<p><b>1.1.1).</b> PT. Indexim Utama telah mempunyai dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.1.2).</b> Realisasi tata batas yang telah dilakukan PT. Indexim Utama secara fisik sudah 100%, terdapat dokumen Surat Direktur Utama PT Indexim Utama Nomor : 27/IU-SDH/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015 kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.2</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.1.3).</b> Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain dan telah memiliki dokumen untuk rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian berupa POS Mekanisme Penyelesaian Sengketa Atas Hutan dan Penandaan Batas Partisipatif sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.1.4)</b> Terdapat perubahan fungsi kawasan secara legal di dalam areal kerja PT Indexim Utama berupa Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 730 ha atau 1,39 % dari total luas areal dan telah ada dokumen tindak lanjut manajemen PT Indexim Utama terkait dengan pengaturan kelestarian areal kerja. Direktur Utama PT Indexim Utama mengajukan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 13/IU-SDH/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Produksi Terbatas dalam Areal Kawasan Hutan IUPHHK-HA PT Indexim Utama Kabupaten Barito Utara – Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.4 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.1.5.)</b> Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang dijumpai dilapangan, tidak terdapat juga bukti pengajuan surat permohonan izin kepada PT Indexim Utama untuk melakukan kegiatan di luar sektor kehutanan. Terdapat surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Bina Usaha Hutan Alam Nomor : S.225/BUHA-4/2015 tanggal 10 Maret 2015 kepada Direktur Penggunaan Kawasan Ditjen Planologi Kehutanan tentang Tumpang Tindih Tambang dalam Areal IUPHHK-HA PT Indexim Utama Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Surat tersebut menjelaskan bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf b Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2014 bahwa dalam pemanfaatan hutan yang telah memperoleh sertifikat PHPL dengan nilai Baik tidak dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan untuk kegiatan pertambangan (<b>N/A</b>).</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	<b>BAIK</b>	<p><b>1.2.1).</b> Keberadaan dokumen visi dan misi pada PT. Indexim Utama tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.2.2.)</b> PT. Indexim Utama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dilakukan pada level pemegang izin serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.2.3)</b> PT. Indexim Utama telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam pemberian izin perpanjangan IUPHHK, telah berupaya melaksanakan implementasi PHL namun hanya sebagian yang sesuai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan visi dan misi perusahaan sehingga nilai kematangan verifier 1.2.3 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>88,89 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>1.3.1).</b> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT. Indexim Utama di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan namun dengan jumlah yang masih kurang dari ketentuan, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.1 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.3.2)</b> Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Indexim Utama dari rencana adalah 65,38 % sehingga nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.3.3.)</b> PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap mulai dari dokumen Menteri, Pemerintah Daerah serta dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80,00 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.3</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>1.4.1).</b> PT. Indexim Utama telah mempunyai bagan struktur organisasi, Prosedur Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Jabatan dan Kompetensi Jabatan yang telah disahkan, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.1 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.4.2).</b> PT. Indexim Utama telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen namun kelengkapan SIM (Job Deskripsi, Prosedur, Proses dan Sumberdaya Manusia) dan ketersediaan tenaga pelaksana baru dilengkapi sesuai Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Indexim Utama Nomor : 25/SK/IU-MNJ/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Auditor PHPL/Penanggungjawab Sertifikasi PT. Indexim Utama, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.4.3).</b> Telah terdapat organisasi Satuan Pengawas Internal pada PT. Indexim Utama, berjalan cukup efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.4.4).</b> Pada PT. Indexim Utama terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, sesuai dokumen notulen rapat koordinasi teknis Realisasi Rencana Operasional Tahun 2015 dan rencana Operasional Tahun 2016. Rapat RO diawali dengan laporan pertanggungjawaban realisasi target tahun sebelumnya pada masing-masing bidang perusahaan hutan, kemudian disusul dengan Laporan dan Tanggapan SPI. Kedua bahan laporan akan menjadi pembahasan manajemen perusahaan dimana tindak koreksi dilaksanakan dalam kegiatan RKT tahun berjalan, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah <b>BAIK</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>91,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b>	<p><b>1.5.1).</b> PT. Indexim Utama telah melakukan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan RKT dan telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.5.2).</b> Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.2 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.5.3).</b> Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.3 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.5.4).</b> Belum terdapat Identifikasi wilayah desa yang masuk dalam luasan kawasan lindung sesuai dengan realisasi lapangan, terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>85,71 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.5</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari	<b>BAIK</b>	<p><b>2.1.1).</b> Auditee telah memiliki kecukupan dokumen RKU-PHHK PT. INDEXIM UTAMA periode Tahun 2012 s/d 2021, yang disetujui/disyahkan oleh pejabat yang berwenang. RKU-PHHK tersebut dilengkapi peta lampiran dan telah disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang sah. Pada penilikan-3 dokumen tersebut masih berlaku sehingga verifier 2.1.1 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.1.2).</b> Hasil overlay peta lampiran RKT 2014 dan 2015 dengan Peta lampiran RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 diperoleh hasil bahwa implementasi penataan RKT dan compartemen/petak 91% sesuai dengan RKUPHHK, sehingga verifier 2.1.2 tetap dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.1.3).</b> Telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan kompartemen kerja seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan sehingga verifier 2.1.3 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>88,89 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap	<b>BAIK</b>	<p><b>2.2.1).</b> Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2014 s/d</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem</p>		<p>2016) beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu : Peta kontur, dan Peta Penyebaran pohon skala 1 : 1.000, sehingga verifier 2.2.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.2.2).</b> Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis dengan nilai rata-rata riap sebesar 0,89 sehingga verifier 2.2.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.2.3).</b> PT. Indexim Utama telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, dan telah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, namun masih sebatas salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan JTT, sehingga verifier 2.2.3 tetap dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>91,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silviculture untuk Menjamin Regenerasi Hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>2.3.1).</b> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, sehingga verifier 2.3.1 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.3.2).</b> Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan, Auditee sudah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture TPTI (PAK, ITSP, Penebangan, Pengadaan Bibit, Penanaman dan Pemeliharaan) sehingga verifier 2.3.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.3.3).</b> Pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial sebanyak 31 btg/ha, sesuai hasil pendataan pohon pada eks blok tebangan RKT 2013 adalah jumlah pohon binaan 20-29 cm sebanyak 7 pohon/ha. 30-39 cm sebanyak 8 pohon/ha, 40-49 cm 11 pohon/ha dan <math>\geq 50</math> cm adalah 5 pohon/ha sehingga total jumlah pohon binaan rata-rata adalah 31 pohon/ha, mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha) sehingga verifier 2.3.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.3.4).</b> Pohon induk jenis komersial sebanyak 5 btg/ha yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 113 batang/ha; dan/atau pancang sebanyak 449 batang/ha, dan tingkat semai sebanyak 3.707 semai/ha dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (<math>\geq 100</math> batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>batang pancang/ha), sehingga verifier 2.3.4 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b>            Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.3</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>2.4.1.).</b> PT. Indexim Utama telah memiliki SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, yaitu POS No: 407-07/PHPL #revisi-2 disahkan oleh Direktur Utama Syafrudin Halim pada tanggal 1 April 2015, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat atau sesuai tipe ekosistem hutan hujan tropika tanah kering dataran rendah, sehingga verifier 2.4.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.4.2.).</b> PT. Indexim Utama telah melaksanakan tahapan kegiatan pemanenan ( &gt; 3 tahapan kegiatan), sehingga verifier 2.4.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.4.3.).</b> Tingkat kerusakan tinggal pada blok RKT 2014, rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) sebesar 13,55 % atau &lt;15 %, sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.4.4.).</b> Hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka faktor eksploitasi (fe) rata-rata sebesar 0,76 (di atas 0,70), sehingga verifier 2.4.4 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot Indikator 2.4 adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya	<b>BAIK</b>	<p><b>2.5.1.).</b> Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>, sehingga verifier 2.5.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.5.2.).</b> Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga verifier 2.5.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.5.3.)</b> Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.5.4.).</b> Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis kayu indah sebesar 90% sedangkan pada rimba campur sebesar 53% atau kurang dari</p>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>70 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, sehingga verifier 2.5.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.5 adalah <b>90,48 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.5</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>2.6.1).</b> PT. Indexim Utama memiliki Likuiditas &gt;150%, Solvabilitas 100-150%, Rentabilitas positif, Rentabilitas positif dan catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir <i>Wajar Dengan Pengecualian</i>, sehingga tetap dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.6.2).</b> Realisasi alokasi dana sebesar 95 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, sehingga verifier 2.6.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.6.3).</b> Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 18 % (<math>\leq 20</math> %), atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional, sehingga verifier 2.6.3. dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.6.4).</b> Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.6.5).</b> Telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA adalah 98 %, sehingga verifier 2.6.5. dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.6.6).</b> Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 100 % dari yang direncanakan dengan kualitas atau rata-rata persen tumbuh tanaman mencapai 91,1 %, sehingga verifier 2.6.6 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.6 adalah <b>95,24 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.6</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<b>3. Ekologi</b>		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>3.1.1).</b> Luas kawasan lindung sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, dan terdapat perubahan alokasi luas kawasan dilindungi sempadan sungai dari 1.135 Ha menjadi 1.566 Ha, dan sudah terdapat SK Manajemen PT. Indexim Utama No.23/SK/IU-MNJ/V/2015 tentang Penetapan Kawasan</p>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lindung dalam Areal IUPHHK PT. Indexim Utama, sehingga verifier 3.1.1 dinilai <b>BAIK</b></p> <p><b>3.1.2).</b> Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan adalah 83,26 % dari yang seharusnya, namun belum terdapat kelengkapan bukti berupa buku ukur trayek batas dan peta tata batas kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.1.3.</b> Kondisi kawasan lindung PT. Indexim Utama yang masih berhutan baik yang berupa hutan sekunder maupun primer mencakup 93,26 % dari luas seluruh kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.1.4).</b> Para pihak (termasuk Unsur Tripika) yang mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT. Indexim Utama baru satu Desa dari 5 Desa yang ada disekitarnya. Sedangkan 4 Desa yang lainnya masih menggunakan Nota Kesepemahaman yang dibuat pada tahun 2011, sehingga verifier 3.1.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.1.5).</b> PT. Indexim Utama telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh kawasan lindung yang dimiliki, sehingga verifier 3.1.5 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b>            Nilai kematangan / bobot indikator adalah <b>95,83 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>3.2.1).</b> Prosedur kerja perlindungan hutan yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal PT. Indexim Utama, sehingga verifier 3.2.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.2.2).</b> Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh PT. Indexim Utama telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.2.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.2.3)</b> Jumlah dan kualifikasi SDM bagian perlindungan hutan dan Satdamkarhut di PT. Indexim Utama sudah mencukupi dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.2.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.2.4)</b> PT. Indexim Utama telah melakukan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan baik secara pre-emptif dan preventif dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada tetapi belum dapat mempertimbangkan sesuai jenis gangguan yang terjadi, khususnya pengendalian perburuan satwa dilindungi, sehingga verifier 3.2.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>95,24 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak	<b>BAIK</b>	<p><b>3.3.1).</b> Tersedia prosedur pengelolaan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan		<p>di areal PT. INDEXIM UTAMA, sehingga verifier 3.3.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.3.2).</b> Sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang di miliki PT. Indexim Utama dibangun sesuai perencanaan dari unit kerja konservasi dan Litbang, namun sebagian dalam kondisi rusak, sehingga verifier 3.3.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.3).</b> Di PT Indexim Utama sudah tersedia personil untuk pengelolaan dan pemantauan tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai, sehingga verifier 3.3.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.3.4).</b> Di PT Indexim Utama sudah tersedia dokumen pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan telah diimplementasikan sesuai yang direncanakan dan ketentuan, sehingga verifier 3.3.4 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.3.5).</b> Didalam dokumen RKL periode I &amp; II tahun 2014 tersedia perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air melalui kegiatan pengambilan / pemeriksaan sampel tanah dan air untuk uji laboratorium, sehingga verifier 3.3.5 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.3.6).</b> Terdapat indikasi terjadinya dampak tanah dan air akan tetapi tidak besar dan tidak penting serta tidak tersebar luas, dan ada upaya pengelolaan meminimalisasi dampak tersebut sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga verifier 3.3.6 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>93,94 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.3</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka ( <i>endangered</i> ), Jarang ( <i>Rare</i> ), Terancam Punah ( <i>Threatened</i> ) dan Endemik	<b>BAIK</b>	<p><b>3.4.1).</b> Tersedia prosedur identifikasi flora fauna dilindungi untuk mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. Indexim Utama, sehingga verifier 3.4.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.4.2).</b> Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemi, dikarenakan inventarisasi flora dan fauna dilindungi belum tersebar di seluruh areal kerja PT. Indexim Utama, sehingga verifier 3.4.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>83,33 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.5.1).</b> PT. INDEXIM UTAMA sudah memiliki prosedur pengelolaan flora mencakup seluruh jenis (secara spesifik) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>bagian yang tidak rusak.</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik</p>		<p><b>3.5.2).</b> Terdapat implementasi pengelolaan flora di KPPN belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, karena di kawasan lindung yang lain dan kawasan produksi tidak dilaksanakan. Ada upaya melakukan pengelolaan flora secara khusus dengan membudidayakan Ulin di persemaian, sehingga verifier 3.5.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.5.3).</b> Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.5</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.6.1).</b> Prosedur pengelolaan fauna ada mencakup keseluruhan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT. Indexim Utama, sehingga verifier 3.6.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.6.2).</b> Terdapat implementasi pengelolaan fauna dilindungi di KPPN tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, karena di kawasan lindung yang lain dan kawasan produksi tidak dilaksanakan. Belum ada upaya melakukan pengelolaan fauna secara khusus (kawasan perlindungan fauna dilindungi), sehingga verifier 3.6.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.6.3).</b> Terdapat gangguan terhadap sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.6</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>4.1.1).</b> PT. Indexim Utama memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Identifikasi lokasi perladangan, lokasi situs arkeologi dan budaya, lokasi pengambilan HHBK belum terpetakan secara detil dan komprehensif, disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.1.1 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.1.2).</b> PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif &amp; penyelesaian konflik yang diketahui para pihak, sehingga verifier 4.1.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.1.3).</b> PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemanfaatan SDH yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.1.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.1.4).</b> PT. Indexim utama belum memiliki data tentang luas dan batas ladang maupun kawasan kehidupan masyarakat Desa Baik. Padahal, masyarakat Desa Baik pada tahun 2013 telah melakukan klaim bahwa wilayah adat mereka sebagai masuk ke dalam areal kerja PT. Indexim Utama, Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Indexim Utama telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat sehingga verifier 4.1.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.1.5).</b> Masyarakat di sekitar areal kerja PT. Indexim Utama telah memberkan persetujuan atas batas areal kerja dan pengelolaan hutan oleh PT. Idexim Utama tetapi masih ada konflik, sehingga verifier 4.1.5 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80,95 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>4.2.1).</b> PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan, sehingga verifier 4.2.1. dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.2.2).</b> PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, sehingga verifier 4.2.2. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.2.3).</b> Kegiatan sosialisasi oleh PT. Indexim Utama hanya dilakukan kepada sebagian masyarakat Desa Binaan. Tidak diperoleh bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di luar desa binaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Indexim Utama telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian, sehingga verifier 4.2.3. mempunyai nilai <b>SEDANG</b></p> <p><b>4.2.4).</b> PT. Indexim Utama telah merealisasikan kegiatan kelola social atau PMDH, tetapi belum sepenuhnya melaksanakan CAR dan RTL. PT. Indexim Utama belum merealisasikan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Indexim Utama telah memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2015 dan 2016 sebesar 65.9 %, dapat disimpulkan bahwa kematangan verifier 4.2.4. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.2.5).</b> Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Indexim Utama telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>maka dapat disimpulkan bahwa kematangan verifier 4.2.5. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak	<b>BAIK</b>	<p><b>4.3.1.)</b>. PT. Indexim Utama telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.3.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.3.2.)</b>. PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan secara lengkap, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.3.2. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.3.3.)</b>. PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.3.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.3.4.)</b>. PT. Indexim Utama telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin, sehingga verifier 4.3.4. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.3.5.)</b>. PT. Indexim Utama telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.3.5. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>95,24 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.3</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal	<b>BAIK</b>	<p><b>4.4.1.)</b>. PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap sehingga disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.1 mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.4.2)</b> PT. Indexim Utama periode April 2015 s.d. Maret 2016 terdapat konflik berupa konflik klaim areal RKT dan konflik kerugian masyarakat akibat operasional perusahaan, tersedia peta konflik namun belum lengkap, sehingga verifier 4.4.2. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.4.3)</b> PT. Indexim Utama telah memiliki organisasi resolusi konflik berupa Tim Resolusi Konflik, sumber daya manusia, job description, mekanisme atau prosedur dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik, disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.3. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.4.4.)</b> bahwa PT. Indexim Utama telah memiliki rekaman/dokumen kronologi penanganan konflik namun</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kurang lengkap dan jelas, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.4. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>88,89 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b>	<p><b>4.5.1).</b> PT. Indexim Utama telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.1. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.5.2).</b> PT. Indexim Utama telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi (78,6 %), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.2. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.5.3).</b> PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.3 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.5.4).</b> PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.4 mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>83,33 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.5.0</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan</b>		
<b>K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi</b>		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(1.1.1.a)</b> PT Indexim Utama telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: SK 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut, sehingga verifier 1.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(1.1.1.b)</b> PT Indexim Utama telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP, sehingga verifier 1.1.1.b dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(1.1.1.c)</b> Verifikasi dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021, dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Manajemen PT. Indexim Utama, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK</p>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada Penilaian III, sehingga verifier 1.1.1.c dinilai tidak dapat diaplikasikan ( <b>Not Applicable</b> ).
<b>P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah</b>		
<b>K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(2.1.1.a)</b> PT Indexim Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT Tahun 2015 telah diverifikasi pada Penilaian II dan dinyatakan sesuai. Dokumen RKT tahun 2016 beserta peta lampirannya tersedia dan sah (ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Direktur Utama PT. Indexim Utama). Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 2.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.1.1.b)</b> PT Indexim Utama memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang Pada Blok RKT 2016 dan 2015 berupa sempadan sungai dan buffer zone hutan lindung. Terdapat penandaan di lapangan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dan tidak terdapat penebangan di dalam areal tersebut. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.1.1.c)</b> PT Indexim Utama memiliki RKT 2015 dan 2016 yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT. Indexim Utama secara <i>self approval</i>. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT cocok dengan peta Blok RKT yang telah disahkan. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(2.2.1.a)</b> PT Indexim Utama memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang lengkap dan sah. Substansi materi verifikasi pada Penilaian III tidak berbeda dari Penilaian II. Dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.2.1.b)</b> PT. Indexim Utama berdasarkan izin yang dimiliki adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), bukan IUPHHK Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (<b>Not Applicable</b>).</p>
<b>P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat</b>		
<b>3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan	<b>Memenuhi</b>	(3.1.1) Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan bahwa LHP dibuat oleh petugas yang berwenang dan teregister berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian juga dengan petugas pengesah LHP (P2LHP) untuk RKT Tahun 2015 adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat Penilaian III, LHP Tahun 2016 belum ada yang diterbitkan. Hasil uji petik dibandingkan dengan dokumen LHP terdapat rata-rata perbedaan volume



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebesar 1,41 % dan tidak ada perbedaan jenis kayu. Perbedaan volume tersebut masih dibawah batas yang dapat ditolerir untuk kayu yang berasal dari hutan alam yaitu sebesar 5 %. Nomor Batang di dokumen LHP dapat ditelusuri hingga ke tunggak (dapat dilacak balak). Dengan demikian verifier 3.1.1 dinilai <b>Memenuhi</b> .
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.1.2)</b> Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT Indexim Utama yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I (Ngurit), dari TPK antara I Ngurit ke TPK Antara II (Logpond Pendang) dan dari TPK antara II (logpond Pendang) ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku berupa SKSKB dan FA-KB. Dengan demikian verifier 3.1.2 dinilai <b>Memenuhi</b> .
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.1.3.a)</b> Tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan oleh PT Indexim Utama adalah berupa <i>Barcode</i> , Label ITSP dan Penomoran Internal dengan menggunakan cat.. Dari <i>Barcode</i> ini akan dapat ditelusuri hingga ke LHP, Nomor batang dan akhirnya ke Tunggak. Semua kayu bulat yang terdapat di TPK memiliki identitas utama berupa <i>barcode</i> . Dengan demikian verifier 3.1.3.a <b>Memenuhi</b> .  <b>(3.1.1.b)</b> IUPHHK-HA PT Indexim Utama telah menerapkan sistem identitas kayu yang memungkinkan kayu ditelusuri hingga ke tunggak. Sistem identitas kayu diterapkan secara konsisten selama periode verifikasi (satu tahun terakhir). Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>Memenuhi</b>	Verifikasi terhadap dokumen SKSKB dan FAKB pada periode April 2015 s/d Maret 2016 didapatkan hasil bahwa dokumen SKSKB dan FA-KB sah dan lengkap, yaitu disertai dokumen DKB, serta diterbitkan dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu</b>		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.2.1.a)</b> Dokumen SPP PSDH & DR telah sesuai LHP yang telah disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>  <b>(3.2.1.b)</b> PT Indexim Utama telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP. Bukti setor PSDH & DR sah dan sesuai dengan SPP. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(3.2.1.c)</b> PT Indexim Utama telah membayar PSDH & DR sesuai dengan persyaratan ukuran yaitu PSDH untuk kayu hutan alam dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. Sedangkan untuk DR tarif yang dibayarkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Dengan demikian Verifier 3.2.1.c dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau</b>		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.1.1)</b> PT Indexim Utama memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor 15.06.1.00441, dokumen Pengakuan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Surat No. 412/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/4/2013 tanggal 15 April 2013 yang ditanda tangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan. Dokumen PKAPT berlaku sampai dengan 12 April 2018. Dengan demikian verifier 3.3.1 dinilai <b>Memenuhi</b> .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.3.2)</b> PT Indexim Utama mengirim kayu keluar Pulau Kalimantan sebanyak 4 (empat) kali. Pengangkutan menggunakan kapal tongkang dan tugboat yang berbendera Indonesia. Dokumen identitas kapal pengangkut sesuai dengan yang tertera pada dokumen SKSHH (dokumen FAKB). Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b>
<b>P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan</b>		
<b>K4.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dan Melaksanakan Kewajiban Yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Lingkungan Tersebut.</b>		
4.1.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Yang Telah Disahkan Sesuai Peraturan Yang Berlaku Meliputi Seluruh Areal Kerjanya	<b>Memenuhi</b>	<b>(4.1.1)</b> PT Indexim Utama memiliki dokumen AMDAL, berupa Studi Evaluasi Lingkunga (SEL), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat. Dokumen-dokumen tersebut masih berlaku. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	<b>Memenuhi</b>	<b>(4.1.2.a)</b> Sesuai dengan hasil verifikasi pada penilaian II, PT Indexim Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan. Dokumen tersebut mengacu pada dokumen AMDAL yang masih berlaku. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(4.1.2.b)</b> PT Indexim Utama telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil kajian studi AMDAL yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P1. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan</b>		
<b>K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1 Prosuder dan Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(5.1.1.a)</b> PT Indexim Utama memiliki Prosedur Operasional Standar Penilaian Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prosedur Operasional Standar Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, Prosedur Operasional Standar Alat Pelindung diri (APD), dan struktur P2K3 (Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Nomor : 560/2053/DISSSOSNAKERTRANS/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Perubahan Kedua Pengesahan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3)), dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(5.1.1.b)</b> PT Indexim Utama memiliki peralatan K3 yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja lepas. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(5.1.1.c)</b> PT Indexim Utama memiliki catatan kecelakaan kerja. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pelaksanaan program K3 dan pemberian APD. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b>.</p>
<b>K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja</b>		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(5.2.1)</b> PT Indexim Utama telah memiliki Serikat Pekerja sejak tahun 1995. Hasil verifikasi dokumen pembentukan Serikat Pekerja berupa Berita Acara terbentuknya PUK-SPSI PT Indexim Utama Corp Camp Ngurit pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 1995 bertempat di Kantor PT Indexim Utama Corp Ngurit Base Camp. Surat pengajuan pengesahan Nomor : SL.C/307/16.XII/95 Tanggal 31 Desember 1995 yang dibuat oleh Ketua PUK-SPSI PT. IUC-NBC Suyono kepada Ketua DPC-SPSI Kab. Barseel untuk Pengukuhan dan pengesahan PUK SPSI PT Indexim Utama Corp Base Camp Ngurit untuk masa bhakti tahun 1996-1999. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b>.</p>
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(5.2.2)</b> Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Surya Satrya Timur Group Lingkup PT Sindo Lumber, PT Indexim Utama Divisi dan PT Parwata Rimba dengan unit kerja K-SPSI Sektor Perkayuan dan Perhutanan Surya Satrya Timur Group Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2017. Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Nomor : KEP.1167.A/567/HI.01/IX/Nakertrans Tanggal 8 September 2015 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Surya Satrya Timur Group. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b>.</p>
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(5.2.3)</b> Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan - Karyawati PT Indexim Utama-Ngurit Base Camp Bulan : Maret 2016, yang dibuat oleh Intan Permata Sari</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		M.Kader (Kaur. SDM dan Umum) dan diperiksa oleh Ir. Azidin Hasrafi (Ka. SDM dan Umum) tanggal 5 Maret 2016, terdapat 132 orang yang bekerja di PT Indexim Utama, tidakada tenaga kerja yang masih dibawah umur. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .

Yogyakarta, 23 Mei 2016

PT. TRANS TRA PERMADA



**Ir. Tri Madiyono**  
**Direktur**